



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/ 2018/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ida Ayu Putu Mas Putri Kartika S, Sn, Perempuan, lahir di Blahkiuh pada tanggal 15 September 1982, Umur 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Dinas Ole, Kelurahan Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. M. Wiman Wibisana, SH, MH, 2. Ofis Ricardo, SH, MH, 3. Komang Juli Putrawan, SH, 4. Candraditya Indrabajra Aziiz, SH, 5. Arip Hendra Sugianto, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor "ABC LAW", beralamat di Bali Benoa Square Lantai 3 Unit 4.3A Jalan By Pass Ngurah Rai No.21A Kedonganan-Kuta Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Desember 2018, Nomor : 250/SKN/PN Tab/2018 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ida Bagus Nyoman Rai Kusuma, S.Pd, Laki-laki, Lahir di Dusun Ole pada tanggal 28 Desember 1973, Beralamat di Griya Ole Jalan Raya Tunjuk, Banjar Dinas Ole, Kelurahan Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Hal.1 dari 20 halaman Putusan No.328/Pdt.G/2018/PN Tab



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Desember 2018 dengan Nomor : 328/Pdt.G/2018/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006 telah dilaksanakan perkawinan yang sah menurut agama Hindu yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil di Tabanan. Sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 94/WNI/2007 tanggal 8 Januari 2007, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa sebagaimana pada umumnya, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perkawinan yang berjalan secara harmonis sebagaimana mestinya, untuk mendapatkan cita keluarga yang bahagia, rukun, dan kekal. Penggugat juga meyakini bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat selama ini, yang terletak tinggal di Desa Marga Dauh puri, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali.
4. Bahwa pada awalnya, PENGGUGAT mengharapkan perkawinan dengan TERGUGAT dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia dan langgeng sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No..1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal 2 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, meskipun terkadang ada pertengkaran kecil sebagaimana kehidupan rumah tangga.
6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Ida Ayu Putu Kusuma pertiwi, Perempuan, Lahir Ole Tanggal 14-04-2008, agama Hindu, Pendidikan belum sekolah.
 - Ida Bagus Made Werdi Ananda Kusuma,, Laki-laki, Lahir di Tabanan Tanggal 21 Agustus 2013, agama Hindu, Pendidikan belum sekolah.
7. Bahwa semenjak menikah, Penggugat menjadi ibu rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah, mengasuh anak sebagaimana ibu rumah tangga lainnya. Penggugat selalu berusaha menjadi isteri yang baik, dengan selalu melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri.
8. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, makin terjadi banyak keributan, keributan ini dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar dan semakin hari pertengkaran semangkin sering terjadi. Namun Penggugat berusaha untuk tetap bersabar dan mengalah karena Penggugat tetap menginginkan biduk rumah tangga yang telah terjalin tetap utuh dan selamat. Apalagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil yang tentunya menginginkan keutuhan keluarga orang tuanya.
9. Bahwa tepat pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2016, Penggugat diantarkan pulang oleh Tergugat kerumah asalnya. Penggugat sebenarnya tidak ingin berpisah rumah dengan Tergugat. Penggugat masih menginginkan satu rumah dengan Tergugat, membangun keluarga harmonis dan hidup bahagia bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 kakak dari Penggugat datang ke sekolah dimana tergugat bekerja sebagai guru, dan menanyakan bagaimana kabar kedua anaknya, dan dijawab sehat (dengan singkat), lalu kakak Penggugat meminta agar pakaian sehari-hari Penggugat di kirim kerumah, karena dirumah tidak ada pakaian untuk Penggugat, pada hari ke 30 tepat Penggugat tinggal di rumah asalnya, dikirimkanlah semua barang-barang dari Penggugat yang disampaikan oleh pesuruh Tergugat, dari pakaian sampai foto perkawinan yang terpotong (tidak utuh lagi).

Hal 3 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Keluarga Penggugat juga pernah meminta Mediasi dikarenakan tidak adanya komunikasi dari Tergugat. Keluarga Penggugat menginginkan adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan untuk memecahkan permasalahan rumah tangga yang selama ini terjadi.
12. Bahwa Penggugat telah berusaha sekuat tenaga untuk dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, termasuk dengan meminta bantuan dari saudara – saudara dan keluarga Tergugat agar Tergugat dapat berubah menjadi lebih baik.
13. Bahwa segala usaha dan upaya berusaha Penggugat lakukan untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*.
14. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan perceraian.
15. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing – masing.
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak dapat dipertahankan lagi.

17. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat

Hal 4 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:
“Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

18. Bahwa, karena undang-undang mensyaratkan perceraian harus dicatatkan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memerintahkan putusan perceraian ini didaftarkan untuk dicatat oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang.

Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat...”

Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020K/Pdt/1986 tgl. 29 September 1987:

“Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan : “Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan.”

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 5 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana yang ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 94/WNI/2007 tanggal 8 Januari 2007 Yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Tabanan Adalah **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibatnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Peradilan kepada Tergugat.

SUBSIDER:

1. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 328/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 19 Desember 2018, dan risalah panggilan kedua tanggal 3 Januari 2019, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh

Hal 6 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5102075509820001, atas nama Ida Ayu Mas Putri Kartika, S, SN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5102072812730004, atas nama Ida Bagus Nym Rai Kusuma, S.PD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102071903086456, tertanggal 16-09-2013 atas nama kepala keluarga Ida Bagus Nym Rai Kusuma, S PD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan, Nomor 94/WNI/2007, tertanggal 8 Januari 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Ida Ayu Putu Sri Widnyani;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2006 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Ole, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa Penggugat berstatus sebagai Predana, sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Ida Ayu Putu Kusuma Pertiwi,

Hal 7 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Ole tanggal 14 April 2008, yang kedua laki-laki bernama Ida Bagus Made Werdi Ananda Kusuma, lahir di Tabanan tanggal 21 Agustus 2013;

- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pacaran, orang tua Tergugat melamar Penggugat lewat orang tua Penggugat dan diterima;
- Bahwa upacara Penggugat diminta oleh Tergugat dilakukan pada dini hari dan diajak ke Lamongan, lalu Tergugat pindah ke Bali jadi guru di Sembung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Lamongan rumah tangganya harmonis, tapi sejak di Bali, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, orang tua Tergugat campur tangan, dan Penggugat sering dicium oleh mertua laki-lakinya di dapur, sampai Penggugat sakit depresi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekcok pada bulan April 2016;
- Bahwa setelah terjadi percekocokan, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat mengantarnya hanya sampai depan rumah saja;
- Bahwa saksi datang ke rumah Tergugat, setelah saksi menanyakan apa maksud Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat marah-marah dan saksi diusir dari rumah Tergugat;
- Bahwa semenjak tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak pisah rumah Anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 September 2018, saksi bersama keluarga sebelum ke rumah Tergugat, kami datang ke Kepala Lingkungan tapi tidak diijinkan datang ke rumah Tergugat, namun kami langsung ke rumah Tergugat, disana kami bertemu dengan Tergugat dan orang tuanya, lalu orang tua Tergugat marah-marah, sehingga mediasi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat belum melaksanakan upacara mepamit;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan tentang perilaku mertuanya yang menyebabkan Penggugat tertekan sampai Penggugat depresi dan opname di Rumah Sakit Sanglah;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk tinggal di mes sekolah tempat Tergugat bekerja, tapi dilarang oleh mertua Penggugat, dan Tergugat juga tidak mau tinggal di mes;
- Bahwa Penggugat pernah menemui anak-anaknya di sekolah;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Saksi 2. Ida Bagus Nyoman Segarayoga, A.Sn

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2006 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Ole, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa Penggugat berstatus sebagai Predana, sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Ida Ayu Putu Kusuma Pertiwi, lahir di Ole tanggal 14 April 2008, yang kedua laki-laki bernama Ida Bagus Made Werdi Ananda Kusuma, lahir di Tabanan tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pacaran, orang tua Tergugat melamar Penggugat lewat orang tua Penggugat dan diterima;
- Bahwa upacara Penggugat diminta oleh Tergugat dilakukan pada dini hari dan diajak ke Lamongan, lalu Tergugat pindah ke Bali jadi guru di Sembung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Lamongan rumah tangganya harmonis, tapi sejak di Bali, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, orang tua Tergugat campur tangan, dan Penggugat sering dicium oleh mertua laki-lakinya di dapur, sampai Penggugat sakit depresi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekcok pada bulan April 2016;
- Bahwa setelah terjadi percekocokan, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat mengantarnya hanya sampai depan rumah saja;

Hal 9 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Tergugat, setelah saksi menanyakan apa maksud Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat marah-marah dan saksi diusir dari rumah Tergugat;
- Bahwa semenjak tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak pisah rumah Anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas di tempat Tergugat bekerja, kemudian disana diadakan mediasi, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah datang ke sekolah tempat Tergugat bekerja, disana Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah tidak ada rasa lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal di rumah orang tuanya Penggugat berusaha sendiri dengan menjahit untuk menafkahi dirinya;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 September 2018, saksi bersama keluarga sebelum ke rumah Tergugat, kami datang ke Kepala Lingkungan tapi tidak diijinkan datang ke rumah Tergugat, namun kami langsung ke rumah Tergugat, disana kami bertemu dengan Tergugat dan orang tuanya, lalu orang tua Tergugat marah-marah, sehingga mediasi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat belum melaksanakan upacara mepamit;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan tentang perilaku mertuanya yang menyebabkan Penggugat tertekan sampai Penggugat depresi dan opname di Rumah Sakit Sanglah;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk tinggal di mes sekolah tempat Tergugat bekerja, tapi dilarang oleh mertua Penggugat, dan Tergugat juga tidak mau tinggal di mes;
- Bahwa Penggugat pernah menemui anak-anaknya di sekolah;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 10 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 328/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 19 Desember 2018 dan risalah panggilan kedua tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 21 Desember 2006 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Ole, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-4);
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Ida Ayu Putu Kusuma Pertiwi, perempuan, lahir di Ole tanggal 14 April 2008, 2. Ida Bagus Made Werdi Ananda Kusuma, laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu "* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 94/WNI/2007 tertanggal 8 Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 21 Desember 2006 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Ole, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 12 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 94/WNI/2007 tertanggal 8 Januari 2007 (sesuai dengan bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Ida Ayu Putu Mas Putri Karthika (Penggugat) dengan Ida Bagus Nyoman Rai Kusuma (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Ayu Putu Sri Widnyani dan saksi Ida Bagus Nyoman Segarayoga, A.Sn yang merupakan Kakak kandung dan Sepupu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Lamongan Jawa timur selanjutnya Tergugat pindah ke Bali dan bertugas sebagai Guru di Sembung;

Menimbang, bahwa setelah pindah ke Bali dan tinggal bersama orang tua Tergugat kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena orang tua Tergugat yang selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta prilaku mertua laki-laki Penggugat yang sering berusaha mencium Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat depresi;

Menimbang, bahwa mengenai prilaku mertua laki-laki Penggugat tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mempercayainya, dan Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk hidup terpisah dengan orang tua Tergugat untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa akibat dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat namun hanya diantar sampai didepan rumah Penggugat saja, dan ketika Para saksi datang ke rumah Tergugat untuk menanyakan maksud Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat marah-marah dan Para saksi diusir dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mengadakan pertemuan keluarga dengan mendatangi Kepala Lingkungan namun oleh Kepala Lingkungan tidak mengijinkan untuk datang ke rumah Tergugat, sehingga keluarga Penggugat berinisiatif langsung ke rumah Tergugat, dan bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat marah-marah sehingga mediasi tidak berhasil;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari

Hal 15 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan

Hal 16 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitem surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 94/WNI/2007 tanggal 8 Januari 2007, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem point ke-3 (tiga) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

Hal 17 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Ole, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta perkawinan tertanggal 8 Januari 2007 dengan Nomor : 94/WNI/2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.591.000;- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Kamis, tanggal 17 Januari 2019**, oleh kami **I Wayan Sukradana, SH, MH A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** dan **I Made Hendra Satya Dharma, SH**. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut

Hal 18 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Januari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Luh Putu Adhi Yatmika** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

I Wayan Sukradana, SH, MH

ttd

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Luh Putu Adhi Yatmika

Hal 19 dari 20 halaman Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PN Tab



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 390.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)